



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Anto Bin Legimin;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa, Rukun Tetangga 008, Kelurahan

Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota
Dumai, Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 2 (dua) buah batangan besi jendela;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek POLO AMSTAR;
- 1 (satu) buah kartu KTP an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM LIPPO BANK an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BSI;
- 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum an ZULAINI;

Dikembalikan kepada Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 04.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Fitri Novita di Jalan Sentosa II, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara:

- Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah Saksi Fitri Novita, lalu Terdakwa merusak jendela samping rumah Saksi Fitri Novita dengan menggunakan tangan Terdakwa membuka satu persatu kaca Jendela, lalu Terdakwa menarik 2 (dua) buah Batang besi pada Jendela sehingga memudahkan badan Terdakwa untuk muat masuk ke dalam Rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Fitri Novita sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru milik Saksi Fitri Novita berada di atas meja rias, lalu Terdakwa berjalan ke ruang tamu dimana di ruang tamu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav M 6 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 15 warna hitam dan 1 (satu) buah Dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Andhi Poetranto, setelah itu Terdakwa berjalan menuju dapur dimana di dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompet cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di atas meja dapur, setelah mengambil semuanya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jendela samping rumah yang telah dibongkar sebelumnya;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fitria Novita dan aksi Andhi Poetranto mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada kehilangan barang-barang pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekitar pukul 05.30 WIB., tepatnya di Rumah Saksi sendiri yang berada di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa sekitar pukul 04.50 WIB., Saksi bangun tidur, Saksi kemudian menyelesaikan pekerjaan Saksi yaitu membuat laporan bulanan Posyandu yang dikerjakan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa ketika membuat laporan tersebut Saksi ingin menghitung sesuatu menggunakan Kalkulator Handphone sehingga Saksi mencari Handphone Saksi, namun setelah dicari Handphone tersebut yaitu Handphone Samsung Galaxy A 13 tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum beranjak tidur, Saksi menyimpan Handphone tersebut di atas Meja rias kamar;
- Bahwa setelah tidak menemukan Handphone yang dimaksud, kemudian Saksi langsung menuju ke kamar anak perempuan Saksi dan Saksi bertanya kepada anak perempuan Saksi apakah ada menggunakan Handphone Saksi tersebut, namun anak perempuan Saksi mengatakan bahwa ia tidak ada menggunakan Handphone milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada anak perempuan Saksi tersebut untuk memanggil Handphone milik Saksi menggunakan Handphonenya, namun Handphone milik Saksi sudah tidak aktif dan saat itulah Saksi baru menyadari bahwa Handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi dan setelah suami Saksi terjaga dari tidurnya, suami Saksi juga langsung mencari keberadaan Handphonenya dan ternyata Handphone milik

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi yang disimpan di dalam Tas tepatnya di ruang tamu juga sudah tidak ada beserta tasnya;

- Bahwa selain Handphone, di dalam Tas milik suami Saksi ada 2 (dua) unit Handphone yang ikut hilang yaitu Handphone merek HOTWAV M 6 dan Handphone merek OPPO A 5;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa Pintu rumah dan ternyata Pintu Rumah depan dan Pintu Rumah belakang masih dalam kondisi tertutup dan tidak tampak ada kerusakan, selanjutnya Saksi melihat di lantai Rumah ada bekas jejak telapak kaki yang masih basah;
- Bahwa kemudian suami Saksi memeriksa Jendela Rumah dan terlihat kondisi Jendela Rumah, kacanya sudah dilepaskan berikut besi Jendelanya juga sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi sekeluarga berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut namun barang-barang tersebut tidak juga ditemukan, hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kapur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa, berdasarkan informasi dari Penyidik setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa barang-barang di rumah Saksi yang telah hilang pada waktu kejadian adalah:
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A 13 warna biru dengan IMEI 1: 354529382853273, IMEI 2: 355582872853278;
 - 1 (satu) unit Handphone merek HOTWAV M 6 warna biru dengan IMEI 1: 355920091057711, IMEI 2: 355920091057729;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 15 warna hitam kaca dengan IMEI 1: 861139045354838, IMEI 2: 861139045354820;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta KTP dan kartu ATM milik suami Saksi;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua yang berisikan SIM atas nama ZULAINI milik mertua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi masuk melalui jendela samping Rumah Saksi;
- Bahwa Saksi beranjak tidur sekitar Pukul 02.00 WIB., suami Saksi tidur sekitar Pukul 02.30 WIB., sedangkan anak Saksi yang laki-laki tidur sekitar Pukul 03.00 WIB., sebab anak laki-laki Saksi masih terbangun keluar kamar untuk makan;

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dan keluarga mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Andhi Poetranto Alias Andhi Bin (Alm) R. Mardjoeki Soebowo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada kehilangan barang-barang pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekitar pukul 05.30 WIB., tepatnya di Rumah Saksi sendiri yang berada di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa Ketika Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini yang menanyakan keberadaan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa keadaan untuk mencari Handphone milik Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini tersebut, namun akhirnya Saksi juga mengetahui ternyata Tas milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di lantai sudah tidak ada, karena merasa curiga, Saksi langsung memeriksa Pintu depan dan Pintu belakang Rumah yang ternyata kondisinya masih tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa Jendela samping Rumah dan Saksi menemukan bahwa Jendela samping Rumah sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota keluarga lainnya berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut di dalam rumah dan di sekitar Rumah namun barang-barang tersebut tidak ditemukan hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kapur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi adalah Terdakwa, berdasarkan informasi dari Penyidik setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang pada waktu kejadian adalah:

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A 13 warna biru dengan IMEI 1: 354529382853273, IMEI 2: 355582872853278;
- 1 (satu) unit Handphone merek HOTWAV M 6 warna biru dengan IMEI 1: 355920091057711, IMEI 2: 355920091057729;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 15 warna hitam kaca dengan IMEI 1: 861139045354838, IMEI 2: 861139045354820;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta KTP dan kartu ATM milik suami Saksi;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua yang berisikan SIM atas nama ZULAINI milik mertua Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dan keluarga mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira Pukul 04.30 WIB., Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Rumah tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jendela samping Rumah selanjutnya Terdakwa membuka kaca Jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah kaca tersebut satu persatu terbuka kemudian Terdakwa menarik Besi Jendelanya sebanyak 2 (dua) batang untuk memudahkan tubuh Terdakwa masuk ke dalam Rumah tersebut;

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar yang ternyata di dalamnya ada Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan saat berada di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna biru di atas Meja rias lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat ada sebuah Tas lalu Terdakwa mengambil Tas tersebut yang berisikan 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merek HOTWAV M 6 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 15 warna hitam dan terdapat pula Dompot warna coklat di dalamnya yang berisikan uang tunai sebanyak Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Dapur dan melihat ada Dompot warna coklat tua berisi uang tunai sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui Jendela samping Rumah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa sebagian barang-barang tersebut selanjutnya dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian lainnya digunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan keluarganya mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
 - 2 (dua) buah batangan besi jendela;

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek POLO AMSTAR;
- 1 (satu) buah kartu KTP an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM LIPPO BANK an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BSI; dan
- 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum an ZULAINI.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira Pukul 04.30 WIB., Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah milik Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;
2. Bahwa setelah tiba di Rumah tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jendela samping Rumah selanjutnya Terdakwa membuka kaca Jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah kaca tersebut satu persatu terbuka kemudian Terdakwa menarik Besi Jendelanya sebanyak 2 (dua) batang untuk memudahkan tubuh Terdakwa masuk ke dalam Rumah tersebut;
3. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar yang ternyata di dalamnya ada Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan saat berada di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna biru

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Meja rias lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat ada sebuah Tas lalu Terdakwa mengambil Tas tersebut yang berisikan 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merek HOTWAV M 6 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 15 warna hitam dan terdapat pula Dompot warna coklat di dalamnya yang berisikan uang tunai sebanyak Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Dapur dan melihat ada Dompot warna coklat tua berisi uang tunai sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambilnya;
5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui Jendela samping Rumah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
6. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri saja;
7. Bahwa sebagian barang-barang tersebut selanjutnya dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian lainnya digunakan sendiri;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan keluarganya mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
9. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;
10. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "Barangsiapa" dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas diri Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka khusus terhadap identitas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona,

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ini, undang-undang mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira Pukul 04.30 WIB., Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah milik Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Rumah tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jendela samping Rumah selanjutnya Terdakwa membuka kaca Jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah kaca tersebut satu persatu terbuka kemudian Terdakwa menarik Besi Jendelanya sebanyak 2 (dua) batang untuk memudahkan tubuh Terdakwa masuk ke dalam Rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar yang ternyata di dalamnya ada Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan saat berada di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 13 warna biru di atas Meja rias lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat ada sebuah Tas lalu Terdakwa mengambil Tas tersebut yang berisikan 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merek HOTWAV M 6 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 15 warna hitam dan terdapat pula Dompot warna coklat di dalamnya yang berisikan uang tunai sebanyak Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Dapur dan melihat ada Dompot warna coklat tua berisi uang tunai sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambilnya;

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan keluar melalui Jendela samping Rumah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa sebagian barang-barang tersebut selanjutnya dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian lainnya digunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan keluarganya mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak dibenarkan mengambil barang-barang milik Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini, namun karena sejak awal Terdakwa memang telah berniat ingin menguasainya sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu merusak Jendela Samping Rumah kemudian mengambil barang-barang yang berada dalam Rumah Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini a quo, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 2 (dua) buah batangan besi jendela;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek POLO AMSTAR;
- 1 (satu) buah kartu KTP an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM LIPPO BANK an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BSI; dan
- 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum an ZULAINI;

sehingga menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti a quo tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti a quo, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira Pukul 04.30 WIB., Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah milik Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini di Jalan Sentosa 2, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut;

Bahwa setelah tiba di Rumah tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jendela samping Rumah selanjutnya Terdakwa membuka kaca Jendela tersebut dengan menggunakan tangan, setelah kaca tersebut satu persatu terbuka kemudian Terdakwa menarik Besi Jendelanya sebanyak 2 (dua) batang untuk memudahkan tubuh Terdakwa masuk ke dalam Rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum, patut untuk dikwalifisir sebagai sebagai “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian, menurut hukum unsur pokok deliknya yaitu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;” ini, juga harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu:

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP);

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti telah dilakukan pada malam hari atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukannya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira Pukul 04.30 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 2 (dua) buah batangan besi jendela;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek POLO AMSTAR;
- 1 (satu) buah kartu KTP an ANDHI POETRANTO;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM LIPPO BANK an ANDHI POETRANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BSI; dan
- 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum an ZULAINI;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;

Menimbang, bahwa selengkapannya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Legimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
 - 2 (dua) buah batangan besi jendela;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 354529382853273, Imei 2: 355582872853278;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk HOTWAV M6 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 355920091057711, Imei 2: 355920091057729;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861139045354820, Imei 2: 355582872853278;
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek POLO AMSTAR;
 - 1 (satu) buah kartu KTP an ANDHI POETRANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM LIPPO BANK an ANDHI POETRANTO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BSI; dan
 - 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum an ZULAINI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fitria Novita Alias Fitria Binti Zulaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Dum.